

ANALISIS PERSPEKTIF JAKSA DALAM AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PROSES PERADILAN DI KABUPATEN KARANGANYAR

Hasna Azahrani Maulidina¹, Khofifah Setyoningrum Gunadi², Almaura Mutiara
Sahara³, Tiara Iga Mandera⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email Korespondensi: hasnaazrn25@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Para penyandang disabilitas seringkali menjadi korban dari suatu tindak pidana dengan keterbatasan yang dialami. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, kemudian peneliti menggali penerapan dari aturan-aturan hukum yang ada serta menggali dari perspektif jaksa di Kabupaten Karanganyar. Peneliti menggunakan metodologi penelitian normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif, perspektif ahli, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Dapat diketahui dalam tahap pelaksanaan tidak terdapat persamaan antara aturan hukum dan implementasi di tingkatan masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, akses keadilan untuk penyandang disabilitas tentu harus didukung dengan landasan hukum dan fasilitas infrastruktur dari lembaga yang berwenang dalam memproses suatu kasus sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku.

Kata kunci: Disabilitas, Korban Tindak Pidana, Proses Peradilan, Keadilan, Perspektif Jaksa, UU No. 8 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum dapat mempengaruhi individu dan memberikan dampak pada lingkungan masyarakat. Orang yang terlibat permasalahan hukum pasti mempunyai beban moral yang sangat berat dalam menjalani proses peradilan, terlebih lagi yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas yang bertindak sebagai korban. Disamping itu, penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kejahatan tidak dapat dijadikan basis pemberat pelaku di kepolisian dan kejaksaan. Sebagai warga masyarakat, sudah sepantasnya orang dengan penyandang disabilitas diperlakukan khusus dan mendapat tempat yang layak seperti masyarakat biasa serta memiliki hak yang sama seperti orang pada umumnya.

Dalam pelayanan bidang hukum, penyandang disabilitas seringkali terisolir dan terlanggar haknya karena sarana prasarana yang kurang ramah dan hambatan-hambatan sosial lainnya. Dalam penyelenggaraan penegakan hukum, sudah seharusnya pengadilan di Indonesia menerapkan pelayanan peradilan yang inklusif terhadap para korban yang menyandang kebutuhan khusus. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bab 1 Pasal 3 yang menyatakan negara mewujudkan

penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Peradilan seharusnya tidak hanya fokus pada penegakan hukum saja, melainkan perlu fokus juga terhadap terwujudnya akses atau kemudahan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kondisi pengadilan pun mendapat sorotan dalam memberikan aksesibilitas pelayanan untuk penyandang disabilitas. Salah satu pengadilan yang menerapkan pelayanan inklusif yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis tentang “Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar”.

METODE

Jenis penelitian artikel ini bersifat deskriptif normatif, artinya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi dan mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Dengan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif maka peneliti bisa memahami fenomena yang diteliti dengan mendalam dan menyajikan data secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahaminya. Dimana dalam kepenulisan artikel ini didasarkan oleh perspektif ahli, data-data, dan fakta yang sebenarnya. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen serta analisis kajian. Proses pengambilan datanya tidak terjun langsung ke lapangan, akan tetapi mengambil dari berbagai referensi yang mendukung tema pembahasan artikel ini, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan juga buku.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif jaksa mengenai sistem peradilan bagi korban penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Karanganyar?

PEMBAHASAN

1) Penerapan Peraturan Perundang-Undangn Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas di Indonesia

The Convention on The Right of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convensi on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada

tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas. Beberapa hal penting dalam ratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) diantaranya :

1. Pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.
2. Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka.
3. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas. Undang-undang tersebut mengandung berbagai hak terkait penyandang disabilitas, yakni dalam bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan sosial secara setara. Namun, dalam tahap pelaksanaan tidak terdapat persamaan antara aturan hukum dan implementasi di tingkatan masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat lokal. Keadilan dalam negara hukum adalah terciptanya nilai keadilan dalam hak asasi manusia dengan jaminan hukum penegakannya yang adil bagi warga negaranya dimana setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dan berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Akses keadilan yang setara adalah bagian mendasar dari masyarakat kita. Bila para penyandang disabilitas dilibatkan dalam sistem peradilan, maka sangat penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan pandangan mereka dikomunikasikan didengar dan ditindaklanjuti. Pada berbagai peraturan terdapat ketentuan yang memungkinkan penyandang disabilitas melakukan gugatan atas haknya, namun ketentuan ini tidak banyak diketahui.

Kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak kaum disabilitas. Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas dimaknai sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama sehingga menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Dengan keterbatasan yang dialami, para penyandang disabilitas acapkali menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Ketentuan lebih detailnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang Layak sendiri merujuk ke modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Pada prinsipnya, akomodasi yang layak berbentuk dua hal yaitu layanan dan sarana prasarana. Layanan akomodasi yang layak dapat berupa perlakuan yang tidak diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, informasi perkembangan proses peradilan, penyediaan media audio visual, dan standar pemeriksaan dan ketersediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah. Aparat penegak hukum harus mengembangkan kerja sama, misalnya, dengan psikolog atau psikiater, pendamping disabilitas, dan pekerja sosial.

Dalam pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas terdapat hambatan dalam melakukan proses peradilan yang adil. Salah satu hambatan tersebut adalah pemenuhan hak yang belum efektif kepada penyandang disabilitas. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pemenuhan hak dari proses peradilan diantaranya :

1. Faktor Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 sudah menetapkan perlindungan mengenai proses peradilan penyandang disabilitas, untuk mengakses keadilan. Pada praktiknya penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan dalam suatu masyarakat, walaupun secara internasional maupun nasional hak asasi manusia maupun ekonomi sudah mengalami perbaikan tetapi tetap saja kelompok ini masih berada dalam posisi terakhir untuk menikmati. Dalam Pasal 12 dalam Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas, bahwa :

“Negara pihak menegaskan mengenai hak atas pengakuan di hadapan hukum haruslah dimiliki penyandang disabilitas sebagai hak disabilitas dimana pun dia berada”

Pasal tersebut juga didukung dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menuntut, mendapatkan bantuan dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum.

Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam KUHAP hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dikatakan saksi ialah orang yang bisa memberikan keterangan untuk keperluan dalam penyidikan sampai proses pengadilan dalam sebuah kasus pidana yang dia lihat, dengar dan alami sendiri, yang mengakibatkan keterangan korban maupun saksi disabilitas yang buta maupun tuli tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena terdapat interpretasi di dalam peraturan hukum pidana Indonesia (KUHP). Dalam aturan KUHAP memandang disabilitas sebagai orang yang tidak cakap hukum, sehingga aparat penegak hukum tidak diwajibkan untuk melakukan *assessment* terhadap kondisi disabilitas. Bahkan kewajiban memberikan bantuan hukum hanya diperuntukan bagi k atau terdakwa saja, sedangkan korban disabilitas belum mendapatkan jaminan bantuan secara cuma-cuma di dalam KUHAP.

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, penyandang disabilitas yang menjadi korban dalam kasus pidana tidak dapat memberi keterangan maupun kesaksian secara jelas dikarenakan mereka penegak hukum kepada Penyandang Disabilitas. Ketika penyandang disabilitas menjadi korban perbuatan pidana, aparat penegak hukum terkesan malas dan kesulitan untuk merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku. Penegak hukum beralasan bahwa korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, sehingga proses peradilan tidak diteruskan. Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

“Penyandang disabilitas sebagai subjek hukum di semua aspek kehidupan dan negara pihak sudah seharusnya mensetarakan dan mengakui itu”

“Kebijakan untuk menyediakan akses demi memudahkan penyandang disabilitas dan kesejahteraan mereka sebagai subjek hukum terhadap hal-hal yang dibutuhkan penyandang disabilitas haruslah dilakukan oleh negara pihak”

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, yang berbunyi :

“Dalam segala hal aspek penghidupan maupun kehidupan, penyandang cacat sudah seharusnya mempunyai kesempatan yang sama”

Adanya persamaan ini menjadi peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum dan aksesibilitas proses peradilan. Namun, peraturan perundang-undangan belum terealisasi sepenuhnya. Karena aparat hukum tidak mempunyai kemampuan dalam hal komunikasi dengan Penyandang Disabilitas. Pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum yang terbatas mengenai hal penyandang disabilitas sehingga penegak hukum tidak dapat mensetarakan dengan alasan keterbatasan Penyandang Disabilitas, yang mengakibatkan hak-hak mereka terpinggirkan dan posisi mereka dihadapan hukum dimarginalkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penyandang disabilitas sulit untuk melakukan proses peradilan karena mereka tidak mendapatkan pelayanan maupun perlakuan yang adil.

Selain kedua faktor diatas, penyandang disabilitas memiliki beberapa hambatan dalam menghadapi hukum, antara lainnya adalah

1. Internal atau diri difabilitas sendiri, yakni berkenaan dengan :
 - a. Disabilitas fisik, pemikiran tentang kondisi fisik dan kesulitan mobilitas yang tidak dipahami orang lain menjadi alasan penyandang disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan.
 - b. Disabilitas Sensorik, disabilitas tuli, wicara dan netra merasa mempunyai hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi karena metode komunikasi yang berbeda.
 - c. Disabilitas Intelektual, mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks dan/atau abstrak (tidak bisa dilihat secara visual). Termasuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian.
2. Informasi
 - a. Pengetahuan tentang kekerasan yang dialami oleh kelompok disabilitas di masyarakat, khususnya terkait penanganannya secara hukum, masih minim.
 - b. Minimnya informasi dan sosialisasi mengenai hukum sudah dilakukan namun

c. Melibatkan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat

3. Mobilitas

Umumnya dirasakan oleh disabilitas daksa khususnya pengguna kursi roda, walaupun tidak terkecuali disabilitas yang lain misalnya difabel daksa yang mobilitasnya bergantung pada keluarga

4. Layanan atau fasilitas fisik

- a. Fasilitas fisik dan non-fisik di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, hingga kantor pemerintahan selama ini 22w ramp, khususnya hand rail, guiding block, maupun toilet yang dapat diakses 2 disabilitas. Selain itu, belum ada dokumen yang semakin mudah diakses, bagi difabel netra, penerjemah, pendamping membuat hak-hak bagi para penyandang disabilitas kurang terpenuhi
- b. Penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan. Banyak petugas yang tidak paham terhadap disabilitas/ belum memiliki perspektif disabilitas, ruangan yang tidak ramah disabilitas, serta tidak adanya panduan bagi petugas bagaimana memberikan pelayanan bagi disabilitas.
- c. Sikap masyarakat yang masih mewajarkankan adanya kekerasan yang dialami disabilitas akan menghambat penyandang disabilitas sebagai korban, dalam mencari keadilan, terutama tentang hak – hak mereka selama proses hukum.

5. Norma Hukum dan Prosedur Hukum

Penegak hukum seringkali berpedoman pada aturan hukum yang cenderung melemahkan posisi disabilitas, misalnya adanya aturan yang menganggap difabel sebagai orang yang tidak cakap hukum atau tidak bisa dijadikan saksi karena tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan pemerintah berkaitan dengan disabilitas pada kenyataannya menurut Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara, dinilai masih minim melibatkan partisipasi difabel ini ial dalam berbagai kebijakan. Minimnya partisipasi penyandang disabilitas dikarenakan masih minim aksesibilitas dan bahkan tidak diumumkan atau dibatasi. Minimnya transparansi publik dan akuntabilitas publik. contoh: website, dokumen, dan materi. Banyak materi, dokumen negara, dan fasilitas publik yang dimiliki negara tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Nilai rata-rata aksesibilitas website lembaga-lembaga negara hanya 70, di bawah standar aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, terutama gambar tanpa teks alternatif dan audio tanpa transkrip atau caption.

2) **Perspektif Jaksa Mengenai Sistem Peradilan bagi Korban Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Karanganyar**

Keadilan dalam negara hukum adalah terciptanya nilai keadilan dalam hak asasi manusia dengan jaminan hukum penegakannya yang adil bagi warga negara nya dimana setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dan berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Menurut Jaksa Layla Izza Rufaida., S.H. Akses keadilan yang setara adalah bagian mendasar dari masyarakat kita. Bila para penyandang disabilitas dilibatkan dalam sistem peradilan, maka sangat penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan pandangan mereka dikomunikasikan didengar dan ditindaklanjuti. Selain itu menurut beliau, Akses

keadilan tersebut tentu harus didukung dengan landasan hukum dan fasilitas infrastruktur dari lembaga yang berwenang dalam memproses suatu kasus sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku, salah satunya yakni Pengadilan Negeri.

1. Fasilitas Infrastruktur

Pengadilan Negeri merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar terletak di Jalan Lawu Barat No. 76 B, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57713 yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara baik pidana dan perdata di wilayah Kabupaten Karanganyar. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 162 Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk masyarakat yang mencari keadilan.

Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 11 pengadilan yang dipilih oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pilot project pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas dan telah memperoleh pendanaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjadi Pengadilan yang inklusif. Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar menjalin hubungan kerjasama dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta sejak 24 Maret 2020. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta memberikan sosialisasi pengadilan inklusif dan meningkatkan pemahaman bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada jajaran hakim, panitera dan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar.

Pelayanan hukum akan dikatakan aksesibel bagi penyandang disabilitas apabila memenuhi ketersediaan *man*, dimana dengan ketersediaan *man* atau petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memadai semua penyandang disabilitas dapat terlayani dengan baik pada saat mengakses pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu tidak hanya berjumlah 1 pegawai di tiap bagian, namun mempunyai petugas pengganti dengan memberlakukan shift kerja bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima. Adapun dimensi untuk mengetahui pelayanan hukum yang akses yakni berkaitan dengan *availability*, *accessibility*, *accommodation*, *affordability*, dan *acceptability*.

1. *Availability* atau ketersediaan yang dimaksud adalah adanya komponen *man*, *material*, *method* dan *machine*. Dalam kaitannya dengan ketersediaan *man*. Dalam kaitannya ketersediaan sudah cukup aksesibel. Ketersediaan *man*, petugas-petugasnya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak hanya berjumlah 1 di tiap bagian pelayanan tetapi mempunyai beberapa petugas yang bekerja dengan sistem shift. Selain itu, petugasnya selalu diberikan pelatihan dan pembekalan bagaimana memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Ketersediaan *material*, tersedianya logistik yang menunjang proses pelayanan, yang meliputi lembar profile

assessment, buku braile, earphone, antrian kursi prioritas, kursi roda, kruk dan lain sebagainya. Ketersediaan method, petugas sudah mengacu pada Standar Operasional Pelayanan (SOP), sehingga seluruh petugas akan menjalankan standar pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuannya adalah penyandang disabilitas mempunyai prioritas untuk dilayani oleh petugas dan akan dilakukan pengisian profile assessment.

2. Aksesibilitas, yakni fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas terbagi menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik adalah akses terhadap lingkungan fisik bagi orang yang mempunyai kebutuhan khusus sehingga memungkinkan untuk dapat dijangkau, dilewati, dan penyandang disabilitas dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya secara mandiri. Jika dikaitkan dengan pelayanan hukum, aksesibilitas fisik terdiri dari sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Semua fasilitas baik fisik dan nonfisik sudah cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas fisik sudah tersedia sarana prasarana yang menunjang pelayanan terhadap penyandang disabilitas seperti ruang sidang inklusi, parkir ramah penyandang disabilitas, akses pintu masuk, kursi prioritas, toilet khusus, guiding block, warning block dan ruang ramah penyandang disabilitas.
3. Akomodasi, dalam kaitannya penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan sudah aksesibel. Waktu tunggu pelayanan sudah disesuaikan dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku pada maklumat pelayanan. Penyandang disabilitas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan menerima mekanisme pelayanan prioritas, akses terhadap pelayanan akan didahulukan dengan menggunakan antrian prioritas.
4. Keterjangkauan, dalam kaitannya penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan sudah aksesibel. Di Pengadilan pada pelayanan yang tanpa pajak tidak dipungut biaya, kecuali pada pendaftaran perkara itu wajib membayar biaya administrasi. Adapun jika dipungut biaya administrasi dalam pendaftaran perkara itu masih terjangkau.
5. Akseptabilitas, dalam hal ini sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sikap penyandang disabilitas sebagai pengguna pelayanan sangat positif. Adapun sikap petugas yang memberikan pelayanan sudah seperti yang didapatkan dari pelatihan, semisal ada tunanetra yang kesulitan maka akan segera tanggap untuk menggandeng dan mengarahkan mereka.

2. Landasan Hukum Sistem Peradilan di Pengadilan

Prinsip *equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *equality before the law*, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan

yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka akan melanggar prinsip *equality before the law* dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.

Konsep *equality before the law* telah diintroduksi dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang undangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, biasanya tidak ada perlakuan yang sama (equal treatment) dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (access to justice) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi misalnya menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum diabaikan.

Asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan. Karena merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia atas warga negaranya. Dalam konteks ini tidak boleh ada yang serta merta menjatuhkan hukuman guna menegakkan hukum dengan melanggar asas ini. Jangan sampai ada yang terjadi pemberian hukuman (penghakiman) diluar aturan atau sistem yang ada.

Dalam hasil wawancara dengan Widha Sinulingga, SH, MH selaku Jaksa pada Kejari Wonosari menerangkan : “Jika berbicara mengenai hukum acara ketentuan di dalam KUHAP itu hanya menyebut tentang juru Bahasa, sementara juru Bahasa itu hanya salah satu bagian dari yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan berbagai keadaan atau varian yang dialami oleh masing-masing disabilitas. Adanya peran ahli di dalam kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sejatinya sangat substansial karena ahli itu yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing perkara karena tidak bisa disamakan.”

Diperkuat wawancara dengan Mahendra Prabowo Kusuma Putra, SH.MH selaku Hakim pada PN Karanganyar menerangkan : “Di Indonesia ini belum ada yang mengatur mengenai hukum acara disabilitas baik untuk korban / saksi maupun pelaku secara khusus. Peraturan perundang-undangan nya sendiri tidak mencantumkan adanya kewajiban menghadirkan AHLI padahal ahli ini urgensinya sangat penting dalam proses peradilan / pembuktian agar dapat menjatuhkan putusan yang tepat.” Disampaikan pula oleh Muhammad Abdul Aziz selaku Pendamping pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan bahwa : “hambatan lainnya yakni tidak tersedianya ahli seperti psikolog, psikiater dan ahli-ahli lain di daerah, sehingga ketika terdapat permohonan pendampingan untuk penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penegak hukum harus bersurat ke LPSK pusat yakni di Jakarta dan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama karena terhalangnya dengan proses administrasi yang melewati beberapa tahap.”

Menelisik pada ketentuan hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia, peran ahli dalam keterlibatannya di sistem peradilan pidana, belum

menggambarkan betapa pentingnya peran serta dan kehadiran seorang ahli di dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan korban disabilitas. Kekosongan hukum tentang peran serta ahli dalam penilaian personal terhadap korban penyandang disabilitas, menyebabkan beberapa kasus yang terjadi di lapangan dalam proses penelusuran fakta perbuatan yang dialami korban disabilitas tidak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami korban disabilitas. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan perwujudan akses keadilan bagi korban penyandang disabilitas seperti dalam proses pembuktiannya dijalankan tanpa memandang kondisi dan mental dari korban disabilitas.

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Penelitian yang diperoleh bahwa akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum masih mengalami hambatan adanya permasalahan pada proses hukum yang disebabkan karena kurangnya alat bukti dan kesulitan memahami bahasa korban yang mengakibatkan dihentikannya proses hukum yang menimpa korban. Pembaharuan peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang maupun aturan pelaksana bagi masing-masing aparat penegak hukum sudah harus dilakukan guna untuk mewujudkan akses keadilan bagi korban penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang belum diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka untuk jangka waktu panjang perlulah dilakukan pembaharuan peraturan yang tertuang dalam RUU KUHAP dan pembaharuan terhadap UU Disabilitas. Sedangkan untuk jangka pendek untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut perlu segera dibentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai keterpaduan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait.

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam sistem terhadap penyandang disabilitas dalam mewujudkan akses keadilan telah diakomodir di dalam beberapa ketentuan yang ada, yakni, UUD RI, KUHAP, UU No. 19 Tahun, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 13 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2020. Namun, mengenai peran ahli khususnya pada sistem peradilan pidana yang melibatkan penyandang disabilitas masih terjadi kekosongan hukum yang menyulitkan dalam proses peradilan. Konsep ideal yang diperlukan sebagai wujud dalam penegakan hukum yang melibatkan korban penyandang disabilitas adalah dengan dilakukannya pembaharuan ketentuan hukum di dalam RUU KUHAP dan Undang-Undang Disabilitas, namun karena mendesaknya untuk mengisi kekosongan hukum yang ada maka perlu solusi yang nyata untuk segera direalisasikan yakni perlu adanya peraturan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengisi kekosongan hukum.

Pembentuk undang-undang agar segera merespon kekosongan hukum sehingga ada pedoman payung hukum dengan cara menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan tetap melakukan upaya pembaharuan RUU KUHAP serta Undang-Undang tentang Disabilitas dalam pelibatan peran

seorang ahli di dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan penyandang disabilitas.

contoh kasus

Mawar (bukan nama sebenarnya) adalah murid di sebuah SMA Luar Biasa di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perempuan ini duduk di kelas II. Ia memiliki kebutuhan khusus (difabel) retardasi mental sekaligus tuna rungu. Pada 16 Juli 2002, sekitar pukul dua siang, Mawar bersama dengan tiga orang kawannya dan seorang guru sedang berada di ruang ketrampilan SMA. Beberapa saat kemudian, mereka semua memutuskan untuk pulang lantaran situasi sekolah sudah mulai sepi.

Ketika Mawar hendak pulang, seorang guru bernama Obi (bukan nama sebenarnya) memanggilnya. Pria yang merupakan guru tidak tetap itu memanggil Mawar untuk mendatangi ruang salon. Letak ruangan ini persis di sebelah ruang ketrampilan. Kedua ruangan ini hanya disekat menggunakan triplek. Begitu tiba di ruangan salon, Mawar diminta Obi untuk duduk. Setelah itu, Obi memperlihatkan tayangan video yang ada di telepon genggamnya: bermerk cross berwarna putih.

Tayangan video itu memperlihatkan adegan yang tak senonoh. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama telanjang badan. Mereka berdua berciuman mulai dari pipi sampai dengan leher, saling bergantian satu sama lain. Tak berhenti sampai disitu, laki-laki dan perempuan itu lantas melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri. Sembari menonton tayangan itu, Obi membuka kancing dua buah kancing baju milik Mawar dan kemudian membuka meremas serta menggigit payudaranya. Laki-laki kelahiran Sukoharjo pada 9 Oktober 1974 itu mencoba melakukan Tindakan yang tak selayaknya. Tak pantas dilakukan oleh seorang guru pada muridnya.

Pada saat Mawar duduk di sebuah kursi panjang, Obi tiba-tiba menyingkap rok miliknya. Tangan Obi menyelinap di bawah celana dalam milik Mawar dan langsung memegang kemaluannya. Mawar merasa kesakitan lantaran jari tengah Obi tiba-tiba saja masuk ke dalam alat kelaminnya. Perilaku biadab Obi itu tak berhenti sampai pada tindakan itu. Ia dengan sengaja menurunkan celana berserta celana dalamnya. Ia memegang kepala Mawar dan mendorongnya hingga ke arah selangkangannya. Dengan paksa dan sengaja, Obi memasukkan alat kelaminnya ke mulut Mawar. Ini membuat Mawar tak tahan dan merasa mual. Ujung-ujungnya, Mawar lantas muntah.

Setelah itu, Obi mengeluarkan alat kelaminnya dari mulut Mawar dan langsung mengocoknya hingga keluar cairan. Setelah itu, Obi menerbitkan isyarat menggunakan kedua tangannya. Jari telunjuknya diletakkan di depan mulut sembari matanya melotot. Tangan kanannya mengepal dan dipukukannya ke tangan kiri. Ini dilanjutkan dengan gerakan tangan kanan Obi yang seolah memotong lehernya sendiri. Ini adalah sebuah bentuk ancaman agar Mawar tak menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada siapapun. Jika sampai bocor dan orang lain tahu, maka ancaman itu akan berlaku. Obi tak segan-segan akan melakukan kekerasan pada Mawar yang notabene adalah muridnya sendiri. Ancaman ini membuat Mawar merasa ketakutan. Persoalan lainnya adalah tindakan Obi ini tak hanya dilakukan sekali. Peristiwa yang nyaris serupa terulang pada waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 19 Juli 2012. Pada saat itu, Obi bahkan sengaja memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Mawar. Hal yang nyaris sama juga dilakukan Obi pada 26 Juli, 2 dan 9 Agustus serta pada 11

September. Semuanya terjadi pada tahun 2012. Secara keseluruhan, ia melakukan tindakan tidak terpuji itu sebanyak enam kali Tindakan Obi ini membuatnya berurusan dengan penegak hukum. Jaksa menuntutnya dengan tuntutan berlapis. Ia dijerat dengan tiga pasal sekaligus, yang masing-masing saling melengkapi.

Pasal 285 KUHP (Primair)	Pasal 289 KUHP (Subsidiar)	Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP (Lebih Subsidiar)
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya dan pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Tuntutan jaksa itu membuat Obi beserta kuasa hukumnya mengajukan eksepsi pada 26 Februari 2013. Lantas majelihakim mengeluarkan putusan sela yang isinya menolak eksepsi itu. Penolakan ini membuat persidangan berlanjut dan memerintahkan jaksa untuk melanjutkan penuntutan. Jaksa kemudian mengajukan alat bukti sekaligus barang bukti untuk menjerat Obi. Saksi yang dihadirkan ada tiga belas orang, termasuk Mawar yang digolongkan sebagai saksi korban.

Ada juga surat visum dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta bernomor 849/PW/RM/XI/2012 yang dikeluarkan pada 13 November 2012. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendratno Triwibomo Sp.Og. Selain itu, ada beberapa barang bukti yang dijadikan sarana untuk menjerat Obi. Mulai dari barang pribadi milik Mawar hingga kartu penduduk milik Obi. Bahkan telepon genggam milik pria asal Sukoharjo itu juga turut dijadikan barang bukti.

Setelah proses pembuktian di persidangan, pada 18 Juni 2013, jaksa mengajukan tuntutan sebelas tahun penjara. Jaksa berkeyakinan bahwa Obi memang melakukan tindakan tercela tersebut. Ia pantas mendapatkan hukuman. Hal yang tentu saja ditampik oleh Obi beserta kuasa hukumnya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo lantas memberikan

putusan bahwa Obi bersalah. Ia dikenai hukuman kurungan badan selama delapan tahun enam bulan. Putusan ini sama-sama menuai penolakan. Penasihat hukum Obi dan jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Pada 20 Agustus 2013, Pengadilan Tinggi Semarang mengeluarkan putusan banding. Hukuman Obi diperberat menjadi sepuluh tahun penjara. Majelis hakim berpandangan Obi melanggar Pasal 289 KUHP. Putusan ini membuat Obi tak puas. Pria kelahiran 9 Oktober 1984 ini kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 29 Januari 2014, terbitlah putusan bagi kasasinya. Putusan Mahkamah Agung menolak kasasi itu. Ini artinya Obi tak lagi bisa mengelak dan sejak itu, ia mendapatkan ganjaran atas perlakuannya pada Mawar. Ia wajib menghuni dan hidup di balik jeruji besi selama sepuluh tahun.

ANALISIS

Pada saat penyidikan di Unit PPA Kepolisian, terkesan berlarut-larut. Tentunya membuat Mawar merasa trauma. Belum lagi soal prosedur hukum dimana menjelang masa tahanan habis, perkara belum dinyatakan lengkap oleh jaksa. Padahal jika itu yang terjadi, maka Obi bisa lepas dari tahanan. Ia dengan mudah akan melakukan intimidasi pada Mawar. Meskipun kekhawatiran-kekhawtiran ini lantas tak terbukti lantaran kasus ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Mawar adalah perempuan difabel. Semestinya ia mempunyai hak seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aparat penegak hukum musti memberikan penerjemah atau juru bahasa pada Mawar. Selain itu, ada bantuan agar Mawar pulih sisi psikologisnya. Bagaimanapun ia adalah korban perkosaan. Nyatanya, dalam situasi ini, hal tersebut tak berlaku. Mawar dibantu oleh beberapa sukarelawan yang pada saat di pengadilan justru dipermasalahkan oleh penasihat hukum Obi. Penerjemah Mawar yang notabene sukarelawan dan sekaligus menjadi saksi itu dianggap menyalahi prosedur hukum.

Padahal situasi ini jelas terekam dalam Pasal 172 KUHP. Pasal tersebut memberikan wewenang penuh kepada ketua majelis agar saksi-saksi diperiksa secara bersamaan atau tidak. Ini membuktikan sebuah hal. Penasihat hukum Obi ternyata tak begitu paham soal hak korban yang harus dilindungi dan dihormati. Dan sebenarnya tak sekedar penerjemah atau juru bahasa, aparat mustinya menghormati hak lainnya. Mereka juga dituntut untuk tidak berlaku diskriminatif. Tidak boleh membeda-bedakan. Jangan sampai memunculkan kesan pelecehan pada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan bagi Mawar, ada catatan penting yang musti diperhatikan oleh penegak hukum. Ini ada hubungannya dengan lamanya proses persidangan yang dimulai pada 19 Februari sampai 27 Juni 2013. Nyaris memakan waktu lima bulan. Proses seperti ini sangat melelahkan dan bisa jadi menimbulkan rasa trauma.

Dalam pembuktian kasus Majelis hakim menghadirkan tiga belas saksi untuk kasus yang melibatkan Obi ini. Ada sebelas saksi yang memberatkan, sisanya meringankan. Selain itu, ada seorang saksi ahli dan hasil visum serta beberapa barang bukti, seperti telepon genggam Obi dan beberapa pakaian dalam milik Mawar. Lalu bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini?

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (negatif wettelijk stelsel). Sistem ini mengharuskan pembuktian dilakukan melalui alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim. Rujukannya ada pada Pasal 183 KUHP. Hakim baru boleh menghukum seseorang apabila sedikitnya ada dua alat bukti. Selain itu, hakim sendiri merasa yakin bahwa memang ada tindakan pidana dan memang ada pihak yang bersalah. Jadi keyakinan hakim juga memegang peranan penting. Apakah cukup hanya itu? Ternyata tidak.

Selain alat bukti dan keyakinan hakim, seseorang juga harus dibuktikan kesalahannya. Ada beberapa syarat bagi seseorang untuk bisa dinyatakan bersalah. Yang paling utama, orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menginsyafi atau menyadari perbuatannya. Dalih tidak sengaja atau lalai tetap bisa dikenakan hukuman. Yang paling akhir, hakim menilai sama sekali tidak ada alasan yang bisa menghapus kesalahan. Tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar. Jadi memang untuk bisa menyatakan seseorang bersalah, hakim musti benar-benar mendapatkan alasan dan bukti yang sangat kuat.

sekarang bagaimana dengan kasus Mawar ini? Pertama akan dilihat dulu putusan nomor 28/Pid.B/PN.SKH. Ini putusan pada proses peradilan tingkat pertama di Sukoharjo. Hakim menyatakan dakwaan primair tak terbukti. Alasannya, salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tidak terbukti, yakni unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Hakim menganggap saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat langsung kejadiannya. Hanya Mawar yang menjadi saksi korban, yang mengakui adanya perbuatan itu.

Apakah pertimbangan hakim ini dapat dibenarkan? Secara aturan memang tidak ada yang salah. Tidak ada dua alat bukti yang mendukung. Pasal 185 ayat (2) KUHP menerangkan secara jelas situasi ini. Dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seseorang dinyatakan bersalah. Unus testis nullus testis. Artinya adalah satu saksi tidak merupakan saksi. Sementara alat bukti lain berupa keterangan ahli atau visum tak cukup menjerat kelakuan Obi.

Memang ihwal perkosaan nyaris selalu dilakukan di tempat tertutup. Sulit diketahui orang lain. Bagi pemerkosa, tentunya hal ini sengaja dilakukan. Minimnya saksi menjadi alasan agar kelakuannya tak terungkap. Dan ini yang sengaja dilakukan OB pada Mawar. Sebenarnya, jika kembali dilihat putusan 28/Pid.B/PN.SKH., ada dua saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, yaitu Mawar sendiri sebagai saksi korban dan Bunga (bukan nama sebenarnya). Hanya saja keterangan Bunga di persidangan disimpulkan hakim bukan perkosaan. Bunga hanya dianggap melihat perbuatan cabul. Antara pemerkosaan dan perbuatan cabul memang berbeda. Situasi ini membuat dakwaan primair tidak terbukti, tapi bisa dilanjutkan ke dakwaan subsidair sebagaimana yang tertuang pada Pasal 289 KUHP.

Hakim ternyata banyak menggunakan keterangan Bunga di pengadilan. Ada kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Mawar. Sementara saksi-saksi lain hanya bersifat testimonium de auditu, yaitu keterangan yang didapat dari orang lain. Keterangan model ini sama sekali tak bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, keterangan Mawar dan Bunga ini dijadikan alat bukti oleh hakim. Alat bukti lainnya merujuk pada keterangan seorang ahli bernama dr. Hendratno Tri Wibowo, seperti yang tercantum pada surat berupa visum et repertum nomor 849 PW/RM/XI/2012. Situasi ini meyakinkan hakim untuk menjerat Obi. Ia dianggap bersalah melakukan tindakan pidana berupa menyerang kehormatan susila. Obi dikenai pidana penjara selama delapan tahun enam bulan penjara dari ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas dimaknai sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama sehingga menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan secara efektif.

Dalam pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas terdapat hambatan dalam melakukan proses peradilan yang adil. Salah satu hambatan tersebut adalah pemenuhan hak yang belum efektif kepada penyandang disabilitas.

Akses keadilan untuk penyandang disabilitas tentu harus didukung dengan landasan hukum dan fasilitas infrastruktur dari lembaga yang berwenang dalam memproses suatu kasus sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku, akses keadilan ini dapat diproses di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 11 pengadilan yang dipilih oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pilot project pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Widijantoro, Johannes. M. Syafi'ie. Wahyu, Tri dan Zulhendra, Sarli. 2019. *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel).
- Marzuki, Dr. Suparman. Syamsudin, Dr. Muhamad dan Heryansyah, Dr. Despan. 2021. *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Radiah, Isyafir. dan Tarmizi. "Tinjauan Kriminologis Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 4, No. 2. Aceh. 2020.
- Sugiharto, Gatot. Firmanto, Aditia Arief. dan Effendi, Nurlis. "Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kriminologi di Lampung."
- Bekti, Nidayani Ainan Nirmaya. dan Artha, I Gede. "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan."
- Rohman, Syaifur. "Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas." Tesis Magister Ilmu Hukum. Semarang. 2021.
- Anisa, A. Marwa. "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." Skripsi Hukum Tata Negara. Bone. 2020.
- Fachri, Ferinda K. Penyandang Disabilitas Sering Menjadi Korban Kekerasan Seksual. <<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-sering-menjadi-korban-kekerasan-seksual-lt6236996baad48/>> (Di akses tanggal 22 Desember 2022 Pukul 19.42 WIB)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan